

GENDER DIVERSITY, INDEPENDENCE, FINANCIAL EXPERTISE AND RISK-TAKING BEHAVIOUR IN SHARIA COMMERCIAL BANKS

GENDER DIVERSITY, INDEPENDENSI, KEAHLIAN KEUANGAN DAN RISK-TAKING BEHAVIOUR PADA BANK UMUM SYARIAH

Prilo Krisnu Pradana, Lina Nugraha Rani

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
prilo.krisnu.pradana-2016@feb.unair.ac.id*, linanugraha@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Indonesia menjadi salah satu negara yang terimbas paling parah dari adanya krisis 1997/1998 dimana kualitas tata kelola dari perbankan saat itu dianggap sebagai akar masalah, khususnya terkait berlebuhnya perilaku risk-taking dalam hal peminjaman yang menurunkan performa bank. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Governance terhadap Risk Taking Behaviour pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan software Eviews 9 dengan metode purposive sampling. Corporate Governance diukur dengan proporsi perempuan (direktur, dewan pengawas syariah, komite audit, komite pemantau risiko), proporsi Independensi (komisaris independen dan komite audit independen) dan proporsi Keahlian Keuangan (direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit), sedangkan untuk Risk Taking Behaviour diukur menggunakan Z-score. Hasil olah data menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan, gender diversity pada direksi dan komite audit dan pemantau risiko berpengaruh positif dan signifikan, sementara dewan pengawas syariah perempuan berpengaruh negative signifikan. Keahlian keuangan komite audit berpengaruh positif signifikan, sementara pada direksi dan dewan pengawas syariah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, hasil pengujian menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh terhadap risk taking behaviour pada bank umum syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Corporate Governance, Risk Taking Behaviour, Gender Diversity, Independensi, Keahlian Keuangan, Bank Umum Syariah, Z-score

ABSTRACT

Indonesia became one of the worst countries that affected by the 1997/1998 crisis where the quality of governance from the banking sector at that time was seen as the root of the problem, especially related to excess risk-taking behavior in terms of lending which reduced bank performance. This study aims to examine the effect of Corporate Governance on Risk-Taking Behavior in Islamic Banks in Indonesia from 2012-2019. The analysis technique used is panel data regression analysis assisted by Eviews 9 software, the authors use a purposive sampling method to determine the research sample. Good Corporate Governance is measured by the proportion of Gender Diversity (directors, sharia supervisory boards, audit committees, risk monitoring committees), the proportion of Independence (commissioners and audit committees) and the proportion of Financial Expertise (directors, sharia supervisory boards and audit committees), while for Risk-Taking Behavior is measured using a Z-score. The results of the research showed that

Informasi artikel

Diterima: 07-08-2020
Direview: 28-09-2020
Diterbitkan: 31-10-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Prilo Krisnu Pradana

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



partially, independence has a positive and significant effect, gender diversity on the directors, audit and risk monitoring committee has a positive and significant effect, while the female sharia supervisory board has a significant negative effect. The audit committee's financial expertise has a significant positive effect, while the sharia directors and supervisory boards have a positive but not significant effect. Simultaneously, the test results show that corporate governance affects the risk-taking behavior of Islamic commercial banks in Indonesia.

Keywords: Good Corporate Governance, Risk-Taking Behavior, Gender Diversity, Independence, Financial Expertise, Islamic Commercial Banks, Z-score

I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan pendukung utama dalam kegiatan keuangan dan perekonomian di berbagai negara (Dawood, 2014). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia terdapat dua sistem (*Dual Banking System*) yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Perbankan Syariah di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Apa yang membedakan bank-bank Islam dari bank konvensional tidak hanya penggantian bunga tetapi juga peran pengawasan signifikan yang dimainkan hukum Syariah dalam struktur tata kelola dibandingkan dengan bank konvensional (Mollah et al., 2016).

Jensen dan Mecking (1976) (dalam Schroeder et al., 2011) menyatakan bahwa teori agensi adalah teori manajemen dan

ekonomi yang mencoba menjelaskan hubungan dan kepentingan pribadi dalam organisasi bisnis. Teori ini menggambarkan hubungan antara manajer dan pemegang saham. Dalam teori ini menjelaskan cara terbaik untuk mengatur hubungan di mana satu pihak (pemegang saham) menentukan pekerjaan dan pihak lain (manajer) melakukan atau membuat keputusan atas nama pemegang saham. Tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk meminimalisasi terjadinya *agency problem*. Semua opsi untuk mengendalikan biaya agensi harus diterapkan dengan sistem tata kelola yang baik, di mana kode etik aktif dengan pemahaman yang baik tentang konsumsi baru yang disebut pemangku kepentingan (Saltaji, 2013).

Siagian et al., (2013) mengatakan bahwa *Corporate Governance* diprediksi dapat meminimalisir *Agency Problem* yang ada diperusahaan, karena GCG akan meningkatkan komunikasi diantara manajer dan para pemegang saham, meningkatkan peran dewan komisaris dan direksi dan komite-komite independen, melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas dan juga dapat

meningkatkan nilai perusahaan. Dan juga didalam beberapa kasus sistem remunerasi perusahaan tidak sejalan dengan strategi, risk appetite, dan kepentingan jangka panjang yang dimiliki perusahaan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terimbas paling parah oleh krisis 1997/1998 (yaitu krisis nilai tukar dan krisis perbankan) dengan biaya fiskal untuk memulihkan keadaan mencapai 50% dari produk domestik bruto (Laeven dan Valencia, 2012), dimana kualitas tata kelola dari perbankan saat itu dianggap merupakan akar masalah dari krisis perbankan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan berlebihnya perilaku risk-taking dalam hal pinjaman yang menggerus performa bank (Hamada dan Konishi, 2010). *The Financial Crisis Inquiry Commission United States* (2012) menyimpulkan bahwa bahwa kegagalan dari tata kelola perusahaan dan manajemen risiko lembaga keuangan ditambah dengan gangguan sistematis dalam akuntabilitas dan etika bertanggung jawab atas krisis keuangan.

Islam telah menurunkan nilai-nilai dan mengajarkan mengenai prinsip-prinsip tentang tata kelola yang berorientasi pada kebutuhan spiritual dan rohani serta kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan

sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan" (QS. Al Hajj 22:41, Al Qur'an dan terjemahan Kemenag RI, 2020).

Srivastav dan Hagendorff (2016) mendefinisikan pengambilan risiko bank sebagai kebijakan yang meningkatkan risiko melalui berbagai saluran. Lebih lanjut, pengambilan risiko bank didefinisikan sebagai pengambilan risiko yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan keuntungan bank yang berpotensi dapat menimbulkan risiko kegagalan pada bank (*default*) berupa kerugian finansial (Barasyid, 2018). Fitri (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengambilan risiko (*risk-taking*) yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan risiko kebangkrutan dan kegagalan pada bank akan berdampak sistematis bagi kestabilan keuangan nasional.

Stulz (2014) berpendapat bahwa tata kelola memainkan peran penting dalam membantu bank mengejar tingkat risiko 'optimal' yang memungkinkan manajer untuk memaksimalkan nilai pemegang saham sambil juga memperhitungkan biaya sosial dari kegagalan bank. Untuk mencapai tujuan ini, Stulz membahas peran kerangka kerja manajemen risiko yang efektif dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan eksposur risiko bank.

Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap

pengambilan risiko bank (Barasyid, 2018), Penelitian Akbar et al. (2017) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengambilan risiko. Hal ini dikarenakan dewan komisaris dapat memberikan manfaat bagi pengawasan dan pengelolaan bank yang lebih baik, melindungi kepentingan investor dan penyelarasan tujuan pemangku kepentingan yang ditunjukkan melalui penurunan risiko bank (Pathan, 2009).

Dong et al., (2017) menemukan bahwa proporsi direktur perempuan di dewan tampaknya tidak hanya terkait dengan keuntungan dan efisiensi biaya yang lebih tinggi tetapi juga dengan risiko perbankan yang lebih rendah. Faccio et al., (2016) meneliti sampel besar perusahaan dan menemukan bahwa kehadiran perempuan sebagai CEO menghasilkan tingkat leverage yang lebih rendah, volatilitas pendapatan yang lebih rendah, dan kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup.

Minton et al., (2011) menunjukkan bahwa dewan direksi dengan keahlian keuangan dikaitkan dengan lebih banyak pengambilan risiko dan nilai perusahaan yang lebih tinggi terutama untuk bank besar yang menggunakan sampel luas lembaga keuangan A.S. selama periode 2001 hingga 2008.

Literatur yang ada menunjukkan hubungan positif antara religiusitas dan keengganan risiko individu. Mollah et al., (2017) mempertimbangkan sejauh mana pengambilan risiko di bank syariah

berbeda dari rekan-rekan konvensional mereka. Mereka mengindikasikan bahwa dewan pengawas syariah ditemukan untuk memitigasi pengambilan risiko ketika terintegrasi dengan dewan yang kuat, karena religiusitas menahan pengambilan risiko. Wanita dianggap lebih menolak risiko daripada pria (Charness dan Gneezy, 2012).

Anggota dewan pengawas Syariah pada perbankan syariah kebanyakan adalah cendekiawan Islam. Namun demikian, tidak semua dengan keahlian akuntansi, perbankan, ekonomi dan keuangan (Abdullah et al., dalam Rasli, 2018) dengan demikian, dapat mempengaruhi kredibilitas mereka mengenai produk dan aktivitas keuangan (Ginena, 2014). Adapun dewan pengawas Syariah, ulama dengan pengetahuan dan pengalaman keuangan dapat melakukan secara efektif dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan ini (Rahman dan Bukair, 2013). Ramly dan Nordin (2018) mengungkapkan keahlian dewan pengawas syariah dalam bidang terkait perbankan menurunkan risiko kredit. Mollah et al., (2016) menemukan dewan pengawas syariah muncul sebagai parameter signifikan untuk pengambilan risiko bagi bank-bank Islam.

Komite audit yang memiliki anggota yang lebih independen akan memberikan pemantauan yang baik terhadap kebijakan manajemen, termasuk kegiatan pengambilan risiko. Selain itu, anggota independen memiliki minat untuk

meningkatkan reputasi mereka sebagai pengamat yang baik (Yatim, 2010).

Komite audit yang memiliki keberagaman dalam anggotanya memiliki kinerja yang lebih baik dimana mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap dewan direksi dan dewan komisaris dengan lebih ketat. Hal ini mendorong pihak manajemen bank untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi risiko terjadinya kegagalan perusahaan. Adanya komite audit wanita bisa mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang lebih baik (Hidayati, 2018).

Trinh et al., (2015) menemukan komite audit secara statistik tidak signifikan hubungannya dengan pengambilan risiko. Kurangnya keahlian keuangan memainkan peran kunci dalam krisis yang dihadapi oleh Lembaga keuangan seperti Citigroup, Merrill Lynch, UBS (Strebel, dalam García-Sánchez et al., 2017).

Salah satu kekhawatiran utama tentang penyebab krisis keuangan adalah bahwa bank terlibat dalam pengambilan risiko yang berlebihan (Minton et al., 2014). Srinivas et al., dalam Rasli, (2018) menyatakan bahwa komite manajemen risiko sangat penting untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan bank dari paparan risiko yang tidak perlu dan berlebihan.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini berfokus pada struktur tata kelola perbankan syariah di Indonesia

yaitu dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, komite audit dan komite pemantau risiko. Peneliti memilih *Gender Diversity, Independence* dan *Financial Expertise* dari struktur tata kelola sebagai bahan observasi untuk meneliti *corporate governance*. Keputusan ini didasari dengan keyakinan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap pengambilan risiko pada bank syariah. Peneliti memilih variabel berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya, seperti yang dilakukan Ramly dan Nordin (2018) yang membahas mengenai pengaruh dewan pengawas syariah, independensi dewan, komite risiko dan risk-taking pada bank Syariah di Malaysia, penelitian Kasasbeh (2019) yang membahas pengaruh *gender diversity* pada perilaku pengambilan risiko perusahaan di Jordania. Minton et al., (2014) yang membahas mengenai pengaruh keahlian keuangan dan independensi terhadap risk taking dan performa perusahaan induk Bank di U.S selama periode krisis finansial tahun 2007-2008. Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dan penambahan baik dalam hal asset maupun jumlah bank hingga pada tahun 2020 mencapai 14 Bank Umum Syariah dengan total asset yang bertumbuh setiap tahunnya.

Teori agensi adalah teori manajemen dan ekonomi yang mencoba menjelaskan hubungan dan kepentingan pribadi dalam organisasi bisnis. Teori ini menggambarkan hubungan antara

manajer dan pemegang saham. Dalam teori ini menjelaskan cara terbaik untuk mengatur hubungan di mana satu pihak (pemegang saham) menentukan pekerjaan dan pihak lain (manajer) melakukan atau membuat keputusan atas nama pemegang saham (Jensen dan Meckling dalam Schroeder et al., 2011)

Tujuan utama tata kelola perusahaan dapat memainkan peran penting dalam memonopoli masalah agensi dan memastikan bahwa kepentingan manajemen selaras dengan pemegang saham tersebut (Homayoun dan Homayoun, 2015). Pemegang saham dapat menggunakan dua cara untuk menahan tindakan manajer yang tidak sesuai dengan minat mereka: pertama dengan memantau perilaku manajer dengan mengadopsi praktik audit dan mekanisme tata kelola lainnya yang menyelaraskan minat manajer dan pemegang saham; dan kedua, dengan memberikan insentif pekerjaan yang menarik kepada manajer dan menyiapkan struktur hadiah yang mendorong manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. (Jensen & Meckling, 1976 dalam Subramaniam et al., 2011)

Fayed dan Ezzat (2017) menyatakan bahwa dalam struktur tata kelola perusahaan keuangan Islam, masalah agensi menjadi perhatian utama. Hal ini dikarenakan keharusan dalam pembagian keuntungan dan kerugian baik dari sisi asset maupun kewajiban, sehingga kebutuhan akan transparansi semakin besar. Dalam Lembaga

keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah ditunjuk oleh pemegang saham, oleh karena itu beberapa dewan pengawas syariah mungkin merasakan tekanan dan ancaman kehilangan posisi sehingga mereka menyetujui bahwa produk sudah sesuai syariah, padahal sebenarnya tidak. Hal ini terbukti dalam banyak penelitian bahwa pelanggan bank syariah termasuk deposan dan peminjam benar-benar khawatir apakah bank sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam semua kegiatan bisnis mereka (Abdul Razak dan Md Taib ; Khan et al., ; Rashid et al., dalam Zainuldin et al., 2018)

Ada faktor yang mengendalikan model perbankan Islam, karena teori keagenan di bank syariah lebih kompleks dan berbeda dari yang ada di bank konvensional. Dalam model perbankan Islam, manajemen bertindak sebagai agen untuk pemegang saham, di sisi lain juga bertindak sebagai agen bagi pemegang rekening investasi yang berinvestasi dalam instrumen keuangan Islam. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan meskipun modal baik pemegang saham dan pemegang rekening investasi sama-sama berisiko (Abou-El-Sood, 2019)

Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian (Sudana, 2015: 40). Pengambilan risiko bank didefinisikan sebagai pengambilan risiko yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan keuntungan bank yang berpotensi dapat menimbulkan

risiko kegagalan pada bank (default) berupa kerugian finansial (Barasyid, 2018). Bank Syariah dicirikan oleh fitur-fitur yang muncul di satu sisi untuk mengurangi pengambilan risiko yang tinggi karena sifat pembagian risiko dan prinsip-prinsip lain yang menjaga pengoperasian sistem. Namun, di sisi lain sistem perbankan syariah dapat mendorong pengambilan risiko yang tinggi karena kompleksitas kontrak pinjaman syariah, hukuman keterlambatan yang terbatas dan insentif moral hazard yang disebabkan oleh kontrak *Profit Loss Sharing* (Abedifar et al., 2015).

Dewan Komisaris dan Risk Taking

Fitri (2014) meneliti bank-bank yang terdaftar di BEI menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *insolvency risk* yang diukur menggunakan *Z-Score* serupa juga ditunjukkan oleh Pathan (2009) yang meneliti bank besar di Amerika. Hasil penelitian Ramly dan Nordin (2018) menunjukkan bahwa dewan independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *risk taking* pada bank syariah di Malaysia periode 2010-2015. Hasil berbeda ditunjukkan oleh (Barasyid, 2018) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independent berpengaruh negatif terhadap *risk taking behaviour* pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2016. Mathew (2013) juga menunjukkan hasil yang negatif antara dewan independen dengan *risk taking* pada 270 perusahaan di U.K selama periode 2005-2010.

Menurut Pathan (2009), komisaris independen akan mendukung investasi pada program yang memiliki risiko lebih rendah yang akan membantu perusahaan dalam menghindari kerugian dan dengan demikian akan melindungi citra perusahaan, sehingga pengambilan risiko di perbankan akan menurun. Hal ini dikarenakan kehadiran komisaris independen akan memberikan manfaat bagi pengawasan dan pengelolaan bank yang lebih baik, melindungi kepentingan investor dan penyelarasan tujuan pemangku kepentingan

H_1 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *risk taking behaviour*.

Dewan Direksi dan Risk Taking

Dong et al., (2017) menemukan bahwa proporsi direktur perempuan pada dewan tampaknya tidak hanya terkait dengan keuntungan dan efisiensi biaya yang lebih tinggi tetapi juga dengan risiko perbankan yang lebih rendah. Faccio et al., (2016) meneliti sampel besar perusahaan dan menemukan bahwa kehadiran perempuan sebagai CEO menghasilkan tingkat leverage yang lebih rendah, volatilitas pendapatan yang lebih rendah, dan kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup.

Adams dan Funk (2012) meneliti hubungan sambil mempertimbangkan sejumlah variabel sosial-budaya dan menyimpulkan bahwa bakat perempuan untuk mengambil risiko tergantung pada lingkungan di mana mereka beroperasi, dan bahwa mereka tidak selalu menolak

risiko. Di Swedia, misalnya, mereka menemukan bahwa wanita lebih mencintai risiko daripada rekan pria mereka. Variabel outcome ekonomi yang dimiliki perusahaan dengan anggota dewan direksi wanita lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki anggota dewan direksi wanita (Parrotta dan Smith, 2013).

Minton et al., (2011) menunjukkan bahwa dewan direksi dengan keahlian keuangan dikaitkan dengan lebih banyak pengambilan risiko dan nilai perusahaan yang lebih tinggi terutama untuk bank besar yang menggunakan sampel luas lembaga keuangan A.S. selama periode 2001 hingga 2008. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keahlian keuangan berhubungan positif terhadap risk taking. Minton et al., (2014) mengatakan bahwa keahlian keuangan di dewan bank akan menurunkan profil risiko mereka.

H₂ : Proporsi direktur perempuan berpengaruh negatif terhadap risk taking.

H₃ : Proporsi direktur dengan keahlian keuangan berpengaruh positif terhadap risk taking.

Dewan Pengawas Syariah

Anggota dewan pengawas Syariah pada perbankan syariah kebanyakan adalah cendekiawan Islam. Namun demikian, tidak semua dengan keahlian akuntansi, perbankan, ekonomi dan keuangan (Abdullah et al., 2015) dengan demikian, dapat mempengaruhi kredibilitas mereka mengenai produk dan aktivitas keuangan (Ginena, 2014). Dewan Pengawas Syariah dengan pengetahuan

dan pengalaman keuangan dapat bekerja secara efektif dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan ini dalam hal pengambilan risiko (Rahman dan Bukair, 2013).

Mollah et al., (2017) mempertimbangkan sejauh mana pengambilan risiko di bank syariah berbeda dari rekan-rekan konvensional mereka. Mereka mengindikasikan bahwa dewan pengawas syariah digunakan untuk memitigasi pengambilan risiko ketika terintegrasi dengan dewan yang kuat, karena religiusitas menahan pengambilan risiko. Ramly dan Nordin (2018) mengungkapkan keahlian dewan pengawas syariah dalam Syariah dan bidang terkait perbankan menurunkan risiko kredit. Fakhrunnas dan Ramly (2017) mengungkapkan bahwa dewan pengawas syariah secara negatif mempengaruhi perilaku pengambilan risiko.

Liao et al., (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, perempuan berbeda dengan laki-laki dalam hal kepribadian, gaya komunikasi, latar belakang pendidikan dan pengalaman karir dan keahlian. Perbedaan seperti itu jika ada dalam dewan akan berkontribusi pada perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan (Ramly dan Nordin, 2018). Perempuan juga dianggap lebih menolak risiko daripada pria (Charness dan Gneezy, 2012) lebih baik hati, peduli, universal, kurang berorientasi kepada kepentingan diri sendiri (Liao et al., 2014). Literatur yang

ada menunjukkan hubungan positif antara religiusitas dan keengganan risiko individu (Rasli, 2018)

H₄ : Proporsi dewan pengawas perempuan berpengaruh negatif terhadap risk taking

H₅ : Proporsi dewan pengawas dengan keahlian keuangan berpengaruh positif terhadap risk taking

Komite Audit

Komite audit yang memiliki anggota yang lebih independen akan memberikan pemantauan yang baik terhadap kebijakan manajemen, termasuk kegiatan pengambilan risiko. Selain itu, anggota independen memiliki minat untuk meningkatkan reputasi mereka sebagai pengamat yang baik (Yatim, 2010). Komite audit independen akan dapat melakukan tugasnya secara optimal dan secara otomatis meningkatkan manajemen perusahaan. Sebaliknya, penelitian Trinh et al., (2015) menemukan komite audit secara statistik tidak signifikan hubungannya dengan pengambilan risiko.

Gulamhussen dan Santa (2015) yang menunjukkan bahwa proporsi perempuan dalam komite audit berpengaruh positif terhadap risk taking pada negara yang tergabung dalam OECD. Komite audit yang memiliki keberagaman dalam anggotanya memiliki kinerja yang lebih baik dimana mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap dewan direksi dan dewan komisaris dengan lebih ketat. Hal ini mendorong pihak manajemen bank untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, sehingga mengurangi risiko

terjadinya kegagalan perusahaan. Adanya komite audit wanita bisa mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang lebih baik (Hidayati, 2018).

García-Sánchez et al., (2017) menyatakan bahwa keberadaan ahli keuangan di komite audit berguna untuk mengurangi risiko kepailitan. Manfaat dari para ahli keuangan adalah kemampuan mereka untuk mengawasi kontrol akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga mencegah kemungkinan kegagalan pelaporan, pembuat undang-undang dan pengawasan, dan membantu komite audit untuk menilai paparan bank terhadap risiko yang berbeda. Kurangnya keahlian keuangan memainkan peran kunci dalam krisis yang dihadapi oleh Lembaga keuangan seperti Citigroup, Merrill Lynch, UBS (Strebel, dalam García-Sánchez et al., 2017).

Minton et al., (2014) menyatakan bahwa keahlian keuangan dikaitkan dengan pengambilan risiko yang lebih sedikit selama krisis keuangan 2007-2008. Selain itu, efek substitusi antara regulasi dan keahlian keuangan serta efek komplementer antara kekuatan kebijakan etika dan keahlian keuangan dalam mengurangi risiko insolvensi lebih kuat selama periode krisis.

H₅ : Proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap risk taking.

H₆ : Proporsi komite audit perempuan berpengaruh positif terhadap risk taking.

H₇ : Proporsi komite audit dengan keahlian keuangan berpengaruh positif terhadap risk taking.

Komite Pemantau Risiko

Risk Management Committee (RMC) merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Tugas dan wewenang RMC adalah mempertimbangkan strategi, mengevaluasi manajemen risiko, dan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Subramaniam et al., 2011). Keberadaan risk management committee di Indonesia masih bersifat sukarela kecuali dalam sektor perbankan yang sudah diatur dalam peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 dengan istilah komite pemantau risiko.

Perempuan berhubungan positif terhadap perilaku menghindari risiko dalam keputusan keuangan, karena perwakilan perempuan di badan legislatif secara negatif terkait dengan penerbitan obligasi dan dengan investasi lokal di perusahaan public (Suzuki dan Avellaneda, 2018), sejalan dengan Charness dan Gneezy (2012) menyatakan bahwa perempuan dianggap lebih menolak risiko daripada pria.

Gender diversity pada komite manajemen risiko dikaitkan dengan probabilitas yang lebih rendah terhadap kesulitan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih baik dalam memantau dan mengurangi perilaku pengambilan risiko yang berlebihan dari perusahaan, yang mana mengurangi risiko tekanan keuangan perusahaan (Jia, 2019).

H₉ : Proporsi komite pemantau risiko berpengaruh positif terhadap risk taking.

III. METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data

Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia dengan sampel yang dipilih menggunakan purposive sampling. Laporan keuangan dan tata kelola bersumber dari *annual report* dan laporan pelaksanaan *good corporate governance* Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2012-2019 dengan sampel yang terpilih adalah 11 Bank Umum Syariah yang ada pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.
Sampel Penelitian

No.	Nama Bank
1.	Bank Central Asia Syariah
2.	Bank Jabar Banten Syariah
3.	Bank Negara Indonesia Syariah
4.	Bank Rakyat Indonesia Syariah
5.	Bank Syariah Mandiri
6.	Bank Syariah Bukopin
7.	Bank Mega Syariah
8.	Bank Muamalat Syariah
9.	Bank Panin Dubai Syariah
10.	Bank Victoria Syariah
11.	Bank Net Indonesia Syariah

Sumber: Data diolah penulis (2020)

Model Empiris

Model empiris dibuat berdasarkan pengujian metode menggunakan Eviews 9 sehingga diperoleh bahwa metode terbaik adalah regresi data panel EGLS (*cross section random effect*). Untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *risk taking* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_i + \beta_1 KI_{it} + \beta_2 DF_{it} + \beta_3 DFE_{it} + \beta_4 DPSF_{it} + \beta_5 DPSFE_{it} + \beta_6 KAI_{it} + \beta_7 KAF_{it} + \beta_8 KAFE_{it} + \beta_9 KPRF_{it} + e$$

Dimana

i : merupakan simbol untuk *cross-section*

t : untuk *time series*

Y_{it} : sebagai *risk-taking behaviour* bank umum syariah ke- i dan waktu ke- t ,

β_i : sebagai koefisien konstanta atau intersep

KI : sebagai dewan komisaris independen

DF : sebagai direktur perempuan

DFE : sebagai direktur dengan keahlian keuangan

$DPSF$: sebagai dewan pengawas syariah perempuan

$DPSFE$: sebagai dewan pengawas syariah dengan keahlian keuangan

KAI : sebagai komite audit independent

KAF : sebagai komite audit perempuan

$KAFE$: sebagai komite audit dengan keahlian keuangan

$KPRF$: sebagai komite pemantau risiko perempuan

$\beta_1-\beta_9$: sebagai koefisien regresi

e : untuk variabel error.

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Z-Score (Log_Z)* untuk menguji insolvency risk yang dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata *Return On Asset (ROA)* dan *Capital Asset Ratio (CAR)* yang kemudian dibagi dengan standar deviasi *ROA* (Ghenimi et al., 2017; Trad et al., 2017). *Z-Score*

merupakan indikator risiko perbankan yang utama (Köhler, 2014) yang diprosikan sebagai probabilitas risiko kepailitan dan pengukuran stabilitas bank (Laeven dan Levine, 2009). Semakin tinggi nilai *z-score*, semakin rendah pengambilan risiko bank. Semakin besar nilai *z-score* yang diperoleh, menunjukkan bahwa bank tersebut jauh dari risiko atau bank semakin stabil (Srairi, 2013; Köhler, 2014). Dikarenakan nilai *z-score* memiliki kemiringan yang tinggi, untuk memperoleh nilai yang terdistribusi normal maka digunakan nilai *natural logharithm* dari *z-score*. Adapun pengukuran *z-score* dengan menggunakan rumus:

$$Z\text{-Score} = (\text{Return On Asset} + \text{Capital Asset Ratio}) / (\sigma \text{ Return On Asset}).$$

Variabel Independen

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan struktur tata kelola perbankan untuk mengukur corporate governance, yaitu:

Tabel 2.
Pengukuran Corporate Governance

Variabel	Pengukuran dan Author
Dewan Komisaris Independen (KI)	Persentase jumlah Komisaris Independen (Pathan, 2009); (Ramly dan Nordin, 2018)
Direksi Perempuan (DF)	Persentase direktur wanita dalam Direksi (Rossi, 2016); (Green dan Homroy, 2018); (Gulamhussen dan Santa, 2015)
Direksi dengan Keahlian Keuangan (DFE)	Persentase Direksi yang memiliki gelar pascasarjana dengan pengetahuan akuntansi atau keuangan (Darmadi, 2013)
Dewan Pengawas Syariah Perempuan (DPSF)	Persentase Dewan Pengawas Wanita (Rahman dan Bukair, 2013)
Dewan Pengawas	Persentase Dewan Pengawas Syariah dengan gelar sarjana

Syariah dengan Keahlian Keuangan (DPSFE)	akuntansi atau keuangan (Grassa dan Matoussi, 2014); (Nomran et al., 2017); (Ramly dan Nordin, 2018)
Komite Audit Independen (KAI)	Persentase Komite Audit Independen (Edogbanya dan Karmardin, 2015)
Komite Audit Wanita (KAF)	Persentase komite audit wanita (Green dan Homroy, 2018); (Gulamhussen dan Santa, 2015)
Komite Audit dengan Keahlian Keuangan (KAPE)	Persentase Komite Audit dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan (Ali et al., 2017)
Komite Pemantau Risiko Wanita (KPRF)	Persentase Komite Pemantau Risiko wanita (Abdullah et al., 2015)

Sumber: Data diolah penulis (2020)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3.
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Minimum	Maximum
LOG_Z	0.774886	0.510000	1.840000
KI	68.35364	40.00000	100.0000
DF	18.27636	0.000000	66.67000
DFE	51.29477	0.000000	100.0000
DFSE	5.340909	0.000000	50.00000
DPSFE	29.54568	0.000000	100.0000
KAI	52.31966	66.67000	0.000000
KAF	9.961932	66.67000	0.000000
KAPE	89.22420	50.00000	100.0000
KPRI	9.147386	0.000000	50.00000

Sumber: Eviews 9 (2020)

Berdasarkan deskriptif statistik tersebut dapat diketahui bahwa bank umum syariah bisa dikatakan jauh dari risiko kebangkrutan yang mana ditunjukkan dengan minimum nilai Log_z sebesar 0,51. Variabel independen menunjukkan nilai persentase hasil perhitungan dengan makna 100.0000 berarti seluruh anggota memenuhi kriteria, dan 0.000000 yang berarti tidak ada anggota yang memenuhi kriteria penilaian.

Pemilihan Model Estimasi

Tabel 4.
Hasil Uji Chow

Effect Test	Prob	Keterangan
Cross Section F	0.0000	H_0 ditolak

Sumber: Eviews 9 (2020)

Berdasarkan hasil uji chow yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang artinya metode yang terpilih adalah FEM dibanding CEM.

Tabel 5.
Hasil Uji Hausman

Effect Test	Prob	Keterangan
Cross Section Random	1.0000	H_1 diterima

Sumber: Eviews 9 (2020)

Berdasarkan hasil uji hausman, maka metode terbaik adalah REM karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,5 dibanding FEM.

Tabel 6.
Hasil Uji Lagrange

Effect Test	Prob	Keterangan
Brusch-Pagan	0.0000	H_1 diterima

Sumber: Eviews 9 (2020)

Berdasarkan hasil uji hausman, maka metode terbaik adalah REM karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,5 dibanding CEM.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 7.
Hasil Analisis Regresi Data Panel - REM

Var	Koef	Std. Error	T-Stat	Prob
KI	0.002556	0.001015	2.516943	0.0139
DF	0.003296	0.000321	10.26457	0.0000
DFE	0.000747	0.000567	1.316321	0.1919
DPSF	-	-	-	-
DPSFE	0.006049	0.000978	6.182203	0.0000
KAI	0.000777	0.000660	1.177390	0.2426
KAF	0.004295	0.000925	4.641264	0.0000
KAFE	0.004263	0.001046	4.075506	0.0001
KAPE	0.005428	0.001215	4.467896	0.0000
KPRF	0.004759	0.001950	2.441317	0.0169
C	-	-	-	-
	0.284016	0.224753	1.263680	0.2101
R ²	0.388277			
F-Statistik	5.500976			

Prob (F-Statistik)	0.000008
--------------------	----------

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F lebih kecil dari $\alpha = 0,5$ yaitu sebesar 0,000008 sehingga H_0 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara simultan corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risk taking behaviour. Sementara nilai R^2 menunjukkan nilai 0.388277 atau 39%, ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen sebesar 39%, sedangkan 61% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

Intepretasi Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dalam penelitian, proporsi dewan komisaris independen (KI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *risk taking behaviour* (*Log_Z*). Setiap penambahan 1% pada proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan nilai *risk taking behaviour* sebesar 0,000194%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fakhrunnas dan Ramly (2017); Pathan (2009); Ramly dan Nordin (2018) (Barasyid, 2018) yang menunjukkan bahwa independensi dewan akan berpengaruh pada meningkatkan risk taking behaviour yang diukur dengan z-score pada bank syariah. Sehingga semakin tinggi nilai risk taking behaviour menunjukkan bahwa bank semakin jauh dari risiko.

Proporsi direksi perempuan (DF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap risk taking behaviour (*Log_Z*). Setiap penambahan 1% pada proporsi

dewan komisaris independen akan meningkatkan nilai risk taking behaviour sebesar 0,003296%. Penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian Charness dan Gneezy (2012) yang menyatakan bahwa perempuan cenderung untuk menghindari risiko, sehingga semakin banyak proporsi direktur perempuan akan meningkatkan nilai risk taking behaviour yang mengindikasikan bahwa bank semakin jauh dari risiko.

Proporsi direksi dengan keahlian keuangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap risk taking behaviour (*Log_Z*). Setiap penambahan 1% pada proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan nilai *risk taking behaviour* sebesar 0,000747%. Penelitian ini sesuai dengan Minton et al., (2014) yang menyatakan bahwa direktur dengan keahlian finansial memiliki hubungan yang positif dan berkaitan erat dengan pengambilan risiko khususnya pada bank dengan ukuran yang besar selama periode 2001-2008 di institusi keuangan di Amerika karena keahlian keuangan yang dimiliki oleh dewan bank akan menurunkan profil risiko perusahaan.

Proporsi dewan pengawas syariah perempuan (DPSF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risk taking behaviour (*Log_Z*). Setiap penambahan 1% pada proporsi dewan komisaris independen akan menurunkan nilai *risk taking behaviour* sebesar 0,006049%. Penelitian ini sesuai dengan Fakhrunnas dan Ramly (2017) yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah memiliki

pengaruh yang negatif terhadap risk taking behaviour.

Proporsi dewan pengawas syariah dengan keahlian keuangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap risk taking behaviour (*Log_Z*). Setiap penambahan 1% pada proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan nilai *risk taking behaviour* sebesar 0,000777%. Penelitian ini sesuai dengan Mollah et al., (2017) yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah terbukti memitigasi risiko karena pengaruh dari sisi religiusitas dari dewan pengawas syariah yang menahan pengambilan risiko.

Proporsi komite audit independen (KAI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *risk taking behaviour* (*Log_Z*). Setiap penambahan 1% pada proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan nilai *risk taking behaviour* sebesar 0,004295%. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Yatim (2010) yang menyatakan bahwa komite audit independen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap manajemen risiko perusahaan. Hal ini dikarenakan komite audit independen memiliki tujuan untuk meningkatkan reputasi sebagai seorang audit yang baik semakin rendah risiko yang dihadapi bank akan menunjukkan bahwa komite audit bekerja dengan baik.

Proporsi komite audit perempuan (KAF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *risk taking behaviour* (*Log_Z*). Setiap penambahan 1% pada proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan nilai *risk taking behaviour*

sebesar 0,004263%. Hasil ini mendukung teori bahwa perempuan cenderung menghindari risiko. Penelitian ini sejalan dengan Hidayati (2018) yang menunjukkan bahwa gender diversity komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *risk taking behaviour*.

Proporsi komite audit dengan keahlian keuangan (KAFE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *risk taking behaviour* (*Log_Z*). Setiap penambahan 1% pada proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan nilai *risk taking behaviour* sebesar 0,005428%. Hasil tersebut sesuai dengan García-Sánchez et al., (2017) yang menyatakan bahwa keberadaan ahli keuangan dalam komite audit akan berguna untuk mengurangi risiko kebangkrutan. Hal ini dikarenakan kemampuan dari keahlian keuangan untuk mengawasi kontrol akuntansi dan pelaporan keuangan dan menilai paparan bank terhadap risiko yang berbeda. Minton et al., (2014) dan Fernandes dan Fich (2013) juga menyatakan bahwa lebih banyak ahli keuangan dikaitkan dengan pengambilan risiko yang lebih sedikit.

Proporsi komite pemantau risiko perempuan (KPRF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *risk taking behaviour* (*Log_Z*). Setiap penambahan 1% pada proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan nilai *risk taking behaviour* sebesar 0,004759%. Hasil ini didukung oleh Srinivas dalam Rasli (2018) yang menunjukkan bahwa komite manajemen risiko sangat penting untuk melindungi kepentingan pemangku

kepentingan bank dari paparan risiko yang tidak perlu dan berlebihan. Hal ini dikarenakan bahwa gender diversity pada komite manajemen risiko dikaitkan dengan probabilitas kesulitan keuangan yang lebih rendah (Jia, 2019).

V. SIMPULAN

Hasil penelitian ini adalah hasil olah data yang dilakukan menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini merupakan hasil dari pengujian hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Variabel independen yang digunakan untuk mengukur *corporate governance* menunjukkan hasil bahwa secara parsial (KI) proporsi dewan komisaris independen (positif), (DF) proporsi direktur perempuan (positif), (DFE) proporsi direktur dengan keahlian keuangan (negatif), (DPSF) proporsi dewan pengawas syariah perempuan (negatif), (DPSFE) proporsi dewan pengawas syariah dengan keahlian keuangan (positif), (KAI) proporsi komite audit independen (positif), (KAF) proporsi komite audit perempuan (positif), (KAFE) proporsi komite audit dengan keahlian keuangan (positif) dan proporsi (KPRF) komite pemantau risiko perempuan (positif) terhadap Risk Taking Behaviour pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2019. Sementara berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa secara simultan *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *risk taking behaviour* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2019.

Keterbatasan

Variabel independen yang digunakan masih sangat terbatas yang ditunjukkan dengan nilai *R-Square* 39% yang mana ini berarti 61% factor yang mempengaruhi *risk taking behaviour* masih belum diteliti. Dengan demikian untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel independen seperti board size, intensitas rapat, serta variabel tambahan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Ismail, K. N. I. K., & Isa, N. M. (2015). Risk management committee and disclosure of hedging activities information among Malaysian listed companies. *Advanced Science Letters*, 21(6), 1871–1874. <https://doi.org/10.1166/asl.2015.6140>
- Abedifar, P., Ebrahim, S. M., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2015). Islamic banking and finance: Recent empirical literature and directions for future research. *Journal of Economic Surveys*, 29(4), 637–670. <https://doi.org/10.1111/joes.12113>
- Abou-El-Sood, H. (2019). Corporate governance and risk taking: the role of board gender diversity. *Pacific Accounting Review*, 31(1), 19–42. <https://doi.org/10.1108/PAR-03-2017-0021>
- Adams, R. B., & Funk, P. (2012). Beyond the glass ceiling: Does gender matter? *Management Science*, 58(2), 219–235. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1452>
- Akbar, S., Kharabsheh, B., Poletti-Hughes, J., & Shah, S. Z. A. (2017). Board structure and corporate risk taking in the UK financial sector. *International Review of Financial Analysis*, 50, 101–110. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.02.001>
- Al Quran Kemenag RI (kemenag.go.id)

- Ali, M. M., Besar, S. S. N. T., & Mastuki, N. M. (2017). Audit committee characteristics, risk management committee and financial restatements. *Advanced Science Letters*, 23(1), 287–291. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.7160>
- Barasyid, S. (2018). *Ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan pengambilan risiko bank pada perusahaan perbankan di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Charness, G., & Gneezy, U. (2012). Strong evidence for gender differences in risk taking. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 83(1), 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2011.06.007>
- Darmadi, S. (2013). Board members' education and firm performance: evidence from a developing economy. *International Journal of Commerce and Management*, 23(2), 113–135. <https://doi.org/10.1108/10569211311324911>
- Dawood, U. (2014). Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of (2009-2012). *Internastional Journal of Scientific and Research Publications*, 4(3), 1–7.
- Dong, Y., Girardone, C., & Kuo, J. M. (2017). Governance, efficiency and risk taking in Chinese banking. *British Accounting Review*, 49(2), 211–229. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.08.001>
- Edogbanya, A., & Karmardin, H. (2015). The relationship between audit and risk management committees on financial performance of non-financial companies in Nigeria: A conceptual review. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(3), 206–211. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n3p206>
- Faccio, M., Marchica, M. T., & Mura, R. (2016). CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation. *Journal of Corporate Finance*, 39, 193–209. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.02.008>
- Fakhrunnas, F., & Ramly, Z. (2017). Board of directors and risk-taking behavior of Islamic banks in South East Asia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10.2(September), 162–177. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v10i2.107>
- Fayed, M., & Ezzat, A. (2017). Do Principal-Agent Conflicts Impact Performance And Risk-Taking Behavior of Islamic Banks? *Editorial Express*, 1–30.
- Fernandes, N., & Fich, E. M. (2013). Are Outside Directors with Greater Board Tenure Valuable? Evidence from the Last Credit Crisis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1409557>
- Fitri, H. (2014). Corporate governance, charter value, tipe kepemilikan, dan pengambilan risiko perbankan di Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 18(1), 81–99. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol18.is1.art7>
- García-Sánchez, I. M., García-Meca, E., & Cuadrado-Ballesteros, B. (2017). Do financial experts on audit committees matter for bank insolvency risk-taking? The monitoring role of bank regulation and ethical policy. *Journal of Business Research*, 76, 52–66. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.03.004>
- Ghenimi, A., Chaibi, H., & Omri, M. A. B. (2017). The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region. *Borsa Istanbul Review*, 17(4), 238–248. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.002>
- Ginena, K. (2014). Shaī'ah risk and corporate governance of Islamic banks. *Corporate Governance (Bingley)*, 14(1), 86–103. <https://doi.org/10.1108/CG-03-2013-0038>
- Grassa, R., & Matoussi, H. (2014a). Corporate governance of Islamic banks: A comparative study between GCC and Southeast Asia

- countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(3), 346–362. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2013-0001>
- Green, C. P., & Homroy, S. (2018). Female directors, board committees and firm performance. *European Economic Review*, 102, 19–38. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2017.12.003>
- Gulamhussen, M. A., & Santa, S. F. (2015). Female directors in bank boardrooms and their influence on performance and risk-taking. *Global Finance Journal*, 28(January 2010), 10–23. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.11.002>
- Hamada, M., & Konishi, M. (2010). Related lending and bank performance: Evidence from Indonesia. *Institute of Developing Economies*, 229, 1–24.
- Hidayati, Y. (2018). *Pengaruh Gender Diversity pada Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Kinerja dan Pengambilan Risiko Bank di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Homayoun, S., & Homayoun, S. (2015). Agency Theory and Corporate Governance. *International Business Management*, 9(5), 805–815.
- Jia, J. (2019). Does risk management committee gender diversity matter? A financial distress perspective. *Managerial Auditing Journal*, 34(8), 1050–1072. <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2018-1874>
- Köhler, M. (2014). Which banks are more risky? The impact of business models on bank stability. *Journal of Financial Stability*, 16, 195–212. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2014.02.005>
- Laeven, L. A., & Valencia, F. V. (2012). Systemic Banking Crises Database: An Update. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2096234>
- Laeven, L., & Levine, R. (2009). Bank governance, regulation and risk taking. *Journal of Financial Economics*, 93(2), 259–275. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.09.003>
- Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2014). Gender diversity, board independence, environmental committee and greenhouse gas disclosure. *British Accounting Review*, 47(4), 409–424. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.01.002>
- Minton, B. A., Taillard, J. P., & Williamson, R. (2014). Financial expertise of the board, risk taking, and performance: Evidence from bank holding companies. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 49(2), 351–380
- Mollah, S., Hassan, M. K., Farooque, O. Al, & Mobarek, A. (2016). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*, 51, 195–219. <https://doi.org/10.1007/s10693-016-0245-2>
- Mollah, S., Skully, M. T., & Liljeblom, E. (2017). Strong board and risk-taking in Islamic banks. *SSRN Electronic Journal*, 1–32. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2905179>
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2017). Bank performance and shari'ah supervisory board attributes of Islamic banks: Does bank size matter? *Journal of Islamic Finance*, 6(Special Issue), 174–187. <https://doi.org/10.12816/0047348>
- Parrotta, P., & Smith, N. (2013). Female-led firms: Performance and risk attitudes. *IZA Discussion Paper*, 7613. <http://papers.ssrn.com/abstract=329083>
- Pathan, S. (2009). Strong boards, CEO power and bank risk-taking. *Journal of Banking and Finance*, 33(7), 1340–1350. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.02.001>
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The influence of the shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure by Islamic banks of gulf co-operation council countries. *Asian Journal of Business*

- and Accounting* 6(2), 6(2), 506.
<https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>
- Ramly, Z., & Nordin, N. (2018). Sharia supervision board, board independence, risk committee and risk-taking of Islamic banks in Malaysia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(4), 290–300.
- Rasli, S. (2018). Corporate governance, risk taking and financial performance. *Conference Paper*, December, 0–21.
- Rossi, F. (2016). Corporate governance, risk-taking, and firm performance: Evidence from Italy. *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria N. 4-5 / 2016*, October 2016, 1–49.
- Saltaji, I. M. (2013). Corporate governance and agency theory how to control agency costs. *Internal Auditing and Risk Management*, 32(1), 51–64.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2011). *Financial accounting theory and analysis* (B. Kamins & J. Kepping (ed.); 10 ed.). John Wiley & Sons, INC.
- Siagian, F., Siregar, S. V., & Rahadian, Y. (2013). Corporate governance, reporting quality, and firm value: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 3(1), 4–20.
<https://doi.org/10.1108/2044083131287673>
- Srairi, S. (2013). Ownership structure and risk-taking behaviour in conventional and Islamic banks: Evidence for MENA countries. *Borsa Istanbul Review*, 13(4), 115–127.
<https://doi.org/10.1016/j.bir.2013.10.010>
- Srivastav, A., & Hagedorff, J. (2016). Corporate governance and bank risk-taking. *Corporate Governance: An International Review*, 24(3), 334–345.
<https://doi.org/10.1111/corg.12133>
- Stulz, R. M. (2014). Governance, risk management, and risk-taking in banks. Harvard Law School Forum on Corporate Governance, June.
<https://corpgov.law.harvard.edu/2014/10/08/governance-risk-management-and-risk-taking-in-banks/>
- Subramaniam, V., Tang, T. T., Yue, H., & Zhou, X. (2011). Firm structure and corporate cash holdings. *Journal of Corporate Finance*, 17(3), 759–773.
<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.06.002>
- Suzuki, K., & Avellaneda, C. N. (2018). Women and risk-taking behaviour in local public finance. *Public Management Review*, 20(12), 1741–1767.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1412118>
- Trinh, T. H., Duyen, T. T. T., & Thao, N. T. (2015). The impact of corporate governance on financial risk in Vietnamese commercial banks. *International Journal of Economics and Finance*, 7(7), 17–36.
<https://doi.org/10.5539/ijef.v7n7p123>
- Yatim, P. (2010). Board structures and the establishment of a risk management committee by Malaysian listed firms. *Journal of Management and Governance*, 14(1), 17–36.
<https://doi.org/10.1007/s10997-009-9089-6>
- Zainuldin, M. H., Lui, T. K., & Yii, K. J. (2018). Principal-agent relationship issues in Islamic banks: a view of Islamic ethical system. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 297–311.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2017-0212>